

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI EKSPEDITUR DAN PENGANGKUTAN

A. PENGANGKUTAN

Transportasi dalam kehidupan sehari-hari merupakan sarana yang dibutuhkan oleh banyak kalangan karena transportasi merupakan penunjang roda perekonomian di Indonesia. Dengan adanya transportasi dapat kegiatan jual beli barang maupun jasa dapat dilakukan antar wilayah maupun dapat dilakukan antar Negara. Transportasi dengan pengangkutan memiliki makna yang tidak berbeda karena pengangkutan mengarah pada aspek yuridis sedangkan transportasi pada aspek perekonomian.

Pemerintah dalam hal ini perlu meningkatkan fasilitas untuk menunjang berlangsungnya transportasi maupun pengangkutan yang ada di Indonesia. Karena apabila tidak mengikuti perkembangan zaman maka yang akan dirugikan para pengguna jasa maupun penyedia layanan jasa. Pengangkutan yang ada di Indonesia terdiri dari darat, laut, dan udara yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri, para pengguna jasa transportasi maupun pengangkutan pada dasarnya hal yang terpenting pada sektor keselamatan dan kenyamanan.

Pengangkutan berasal dari kata dasar “angkut” yang berarti angkat dan bawa, muat dan bawa, atau kirimkan. Mengangkut artinya mengangkat dan membawa, memuat dan membawa, atau mengirimkan, sedangkan pengangkutan berarti pengangkatan dan pembawaan, pemuatan dan pembawaan atau pengiriman. Dalam pengertian pengangkutan itu tersimpul suatu proses kegiatan

atau gerakan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Pengangkutan tersebut dapat berupa barang atau orang/ penumpang.²³

Pengangkutan adalah perjanjian timbal-balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar.²⁴

Abdulkadir Muhamad berpendapat bahwa pengangkutan adalah proses kegiatan memuat barang atau penumpang ke dalam alat pengangkutan, membawa barang atau penumpang dari tempat pemuatan ke tempat tujuan, dan menurunkan barang atau penumpang dari alat pengangkutan ke tempat yang ditentukan.²⁵

Pengangkutan dapat diartikan sebagai pemindahan barang dan/atau orang dari tempat asal ke tempat tujuan. Dalam hal ini terkait unsur-unsur pengangkutan sebagai berikut :

1. Ada sesuatu yang diangkut ;
2. Tersedianya kendaran sebagai alat angkutnya; dan
3. Ada tempat yang dapat dilalui alat angkut.

Proses pengangkutan itu merupakan gerak dari tempat asal dari mana kegiatan angkutan dimulai ke tempat tujuan di mana angkutan itu diakhiri.²⁶

²³ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1976, hlm. 47

²⁴ H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3*, Djambatan, Jakarta 1987, hlm. 2

²⁵ Abdulkadir Muhamad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 19

²⁶ Muchataruddin Siregar, *Beberapa Masalah Ekonomi dan Menejemen Pengangkutan*, FE UI, Jakarta, 1981, hlm. 5

Sesuatu yang diangkut dalam hal ini adalah membawa penumpang atau barang ke dalam alat pengangkut sedangkan tersedianya kendaraan sebagai alat angkutnya yaitu segala alat transportasi yang dapat mengangkut penumpang atau barang menggunakan moda transportasi darat, laut, dan udara. Ada tempat yang dapat dilalui alat angkut adalah jalur atau lintasan dimana moda transportasi tersebut bergerak untuk menghantarkan penumpang atau barang sampai dengan tempat tujuan.

Pengangkutan mencakup bidang yang sangat vital dalam kehidupan sehari-hari. Pengangkutan dalam hal ini mencakup pada keadaan alam yang ada di Indonesia karena pada setiap daerah alat dan lalu lintas transportasinya memiliki jalur atau jalan yang berbeda. Pengangkutan yang menunjang sektor ekonomi, pengangkutan dibutuhkan untuk membantu menyalurkan barang maupun jasa yang diperlukan masyarakat baik desa maupun kota disamping itu dapat mempercepat pembangunan di berbagai sektor. Perkembangan teknologi juga memengaruhi pada pengangkutan diarencanakan dengan kemajuan teknologi yang ada sektor pengangkutan mendapatkan dampaknya yaitu kelancaran dalam melakukan pengangkutan.

Pengangkutan dan ilmu pengetahuan meliputi pengangkutan sebagai kaidah, pengangkutan sebagai perilaku, dan pengangkutan sebagai ilmu pengetahuan. Seperti dikemukakan oleh Poernadi dan Soerjono Soekanto pengangkutan sebagai kaidah hukum yang diciptakan oleh perbuatan manusia yang harus diterapkan dan ditaati. Pengangkutan sebagai perilaku menurut Soedjono Dirdjosisworo, perilaku mempunyai sifat ajeg dan teratur, perilaku

pihak yang satu terhadap yang lain secara terbiasa dan senantiasa berjalan wajar serta rasional. Soedjono Dirdjosisworo hukum sebagai ilmu pengetahuan menelaah dan mencari kebenaran yang memiliki cirri-ciri sistematis, logis, empiris, metodis, umum, dan akumulatif.²⁷

Konsep pengangkutan secara komperhensif meliputi tiga aspek, yaitu :

1. Pengangkutan sebagai usaha (business)
2. Pengangkutan sebagai perjanjian (agreement); dan
3. Pengangkutan sebagai proses penerapan (applying process).

Ketiga aspek pengangkutan tersebut menyatakan kegiatan yang berakhir dengan pencapaian tujuan pengangkutan. Pengangkutan sebagai usaha (business) adalah kegiatan usaha di bidang jasa pengangkutan yang menggunakan alat pengangkut mekanik. Pengangkutan sebagai perjanjian (agreement) selalu didahului oleh kesepakatan antara pihak pengangkut dan pihak penumpang atau pengirim. Pengangkutan sebagai proses penerapan (applying process), sebagai proses terdiri atas serangkaian perbuatan mulai dari pemuatan ke dalam alat pengangkut, kemudian dibawa oleh pengangkut menuju ke tempat tujuan yang telah ditentukan, dan pembongkaran atau penurunan di tempat tujuan.²⁸

²⁷ Abdulkadir Muhamad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 36-37

²⁸ *Ibid*, hlm. 1-4

Menurut mendiang W.J.S Poerwadarminta arti, fungsi, dan tujuan dari angkutan (Pengangkutan) adalah :

1. Mengangkat serta membawa pergi ;
2. Memuat serta mengirmimkan ke ;
3. Mengandung.

Bila yang diangkut itu orang, maka alasan mengangkut itu dapat bermacam-macam, dapat bersifat kepentingan pribadi atau untuk kepentingan yang bercorak ekonomis. Bila barang yang diangkut maka tujuana ialah untuk memproses barang itu lebih lanjut di pabrik-pabrik atau di perusahaan atau untuk dikonsumsi maupun dipakai.²⁹

Pengangkutan dapat juga diartikan sebuah proses yang melalui beberapa tahap yang membutuhkan peran para pihak yang terlibat didalamnya, oleh karena itu dalam pengangkutan para pihak harus berperan aktif didalamnya untuk tercapainya kegiatan pengangkutan tersebut. Dimana barang tersebut berangkat dan diantarkan pada tempat tujuanya. Fungsi pengangkutan ialah memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai.³⁰

Barang adalah muatan yang diangkut dari tempat pemberangkatan ke tempat tujuan yang telah ditentukan dalam perjanjian. Barang muatan adalah barang perdagangan atau kebutuhan hidup yang dilindungi undang-undang dan

²⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Simposium Hukum Angkutan Darat Dan Laut*, Bina Cipta, Semarang, 1981, hlm. 29

³⁰ HMN. Purwosutjipto, *op.cit.*, hlm.1

tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan masyarakat. Barang muatan diangkut dengan membayar biaya pengangkutan , yaitu sejumlah uang sebagai imbalan jasa pengangkutan yang dibayar oleh pemilik barang kepada pengangkut dan dibuktikan dengan dokumen pengangkutan.³¹

Barang yang diangkut tidak selamanya mengalami peningkatan daya guna dan nilai. Barang yang mengalami peningkatan daya guna dan nilai apabila barang tersebut dikirim dari daerah penghasil suatu barang dan dikirim ke daerah yang tidak berpotensi akan barang tersebut, misalnya Gunungkidul penghasil gaplek dikirim ke Jakarta maka harga gaplek di Jakarta akan beda dengan harga gaplek yang ada di Gunungkidul. Barang yang mengalami penurunan daya guna dan nilai apabila terjadi keterlambatan dan terjadinya pengiriman yang tidak sesuai dengan tempat tujuan pada pengiriman barang yang diangkut menggunakan moda transportasi darat, laut, dan udara.

Pengangkutan memiliki peranan tinggi terhadap roda perekonomian dari yang bertaraf kecil maupun besar. Dapat kita lihat pabrik-pabrik besar yang berada di Indonesia maupun luar negeri barang yang dihasilkan dari pabrik tersebut dapat sampai ke pedagang (konsumen) tetap melalui pengangkutan. Oleh karena itu pengangkutan dalam hal perdagangan bersifat mutlak.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa tujuan dari pengangkutan adalah untuk memindahkan barang dengan selamat sampai pada tempat tujuan tertentu. Barang yang diangkut tersebut diharapkan memiliki nilai yang tinggi dari pada sebelumnya. Barang yang diangkut selamat sampai tujuan memiliki arti

³¹Abdulkadir Muhamad, *op.cit.*, hlm. 41

bahwa barang yang telah diangkut tidak mengalami cacat dan sampai tempat tujuan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.

B. JENIS PENGANGKUTAN

Untuk dunia perdagangan, maka soal angkutan adalah soal yang sangat penting sebagai penghubung antara produsen dengan konsumen. Malahan dewasa ini fungsi angkutan itu sedemikian besarnya, sehingga hampir-hampir tidak dapat tergambarkan suatu lalu-lintas perdagangan yang wajar bila tidak ada system angkutan. Ditinjau dari sudut alat-alatnya, maka urusan angkutan ini dapat diperbedakan :

1. Angkutan darat (mobil, kereta api)
2. Angkutan laut (perahu, kapal laut)
3. Angkutan udara (kapal terbang).³²

Pengangkutan darat meliputi berbagai macam alat pengangkutan tidak hanya mobil maupun kereta api. Karena pada pedesaan gerobak yang ditarik dengan sapi maupun delman sering membawa barang dari desa sampai ke kota dalam hal ini alat transportasi tersebut dapat digunakan untuk mengangkut barang. Pola pikir masyarakat desa dengan kota banyak perbedaan, masyarakat desa yang kebanyakan ekonomi golongan rendah memilih fasilitas pengangkutan yang murah dan yang paling terpenting sampai dengan tempat tujuan.

³² Achmad Sanusi, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1984, hlm. 202

Soekardono menyatakan hukum pengangkutan darat ialah keseluruhan peraturan-peraturan di dalam dan di luar kodifikasi (kitab undang-undang hukum perdata dan kitab undang-undang hukum dagang) yang berdasarkan atas dan tujuan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum yang terbit karena keperluan perpindahan barang-barang dan atau orang dari satu ke tempat untuk memenuhi perikatan-perikatan yang lahir dari perjanjian-perjanjian tertentu termasuk juga perjanjian-perjanjian untuk memberikan perantara untuk mendapatkan pengangkutan (ekspediter).³³

Kendaraan pada asal 1 angka 3 UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan (selanjutnya disebut UU lalulintas dan angkutan jalan) menyebutkan bahwa angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan ruang lalu lintas.³⁴

Menurut Pasal 309 KUHD, kapal adalah semua alat berlayar apapun nama dan sifatnya (schepen zijn ale vaartuigen, hoe ook genaamd en van elke welken aard ook). Menurut Memorie van Toelichting (MvT) KUHD, yang dimaksud dengan alat berlayar (vaartuig) tersebut adalah semua benda yang dapat berlayar dan bergerak di atas air, bagaimanapun disusun dan diperuntukkan.³⁵

Semua benda yang dapat berlayar dan bergerak di atas air tidak hanya kapal besar yang mengangkut orang atau barang dipelabuhan akan tetapi meliputi getek,

³³ Soekardono, *Hukum Dagang*, Jilid II, Soeroengan, Jakarta, 1961, hlm. 10

³⁴ Ridwan Khairandy, *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, Revisi Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 375

³⁵ Ridwan Khairandy Dkk, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I*, Gama Media, Yogyakarta 2006, hlm. 197

perahu nelayan, alat pengeruk pasir laut, dan kapal selam yang berada dibawah permukaan air laut.

Kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diwakili oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia. Penggunaan kapal berbendera Indonesia oleh perusahaan angkutan laut nasional tersebut dimaksudkan dalam rangka pelaksanaan asas cabotage untuk melindungi kedaulatan (sovereignty) dan mendukung perwujudan wawasan nusantara serta memberi kesempatan berusaha seluas-luasnya bagi perusahaan angkutan laut nasional untuk memperoleh pangsa pasar, karena itu kapal asing dilarang mengangkut penumpang dan/ atau barang antar pulau atau pelabuhan di wilayah laut territorial beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.³⁶

Pengangkutan barang menggunakan kapal memiliki keuntungan tersendiri karena kapal laut memiliki daya tampung yang besar dan pengangkutan dengan kapal laut dapat mengangkut berbagai jenis bentuk barang. Dapat kita lihat pada wilayah kalimantan kapal laut dipergunakan untuk mengangkut batu bara maupun hasil hutan seperti pohon maupun kelapa sawit. Pengangkutan menggunakan moda transportasi kapal laut juga dapat digunakan untuk penyeberangan antar pulau untuk mengangkut manusia.

Pesawat udara ialah tiap alat yang dapat memperoleh gaya angkat dari reaksi udara. Dalam pengangkutan udara, pesawat udara adalah pesawat yang

³⁶ H.K Martono dan Eka Budi Tjahjono, *Transportasi Di Perairan*, Rajawali Pers, Bandung, 2011, hlm. 14

dipergunakan untuk memngangkut orang dan atau barang dengan pungutan biaya. Setiap pesawat udara harus layak udara. Layak udara artinya mampu melakukan penerbangan karena memenuhi syarat-syarat kemampuan terbang.³⁷ Pesawat udara dalam arti luas tersebut mencakup pesawat terbang, helicopter, pesawat terbang layang, layangan, dan balon yang bebas dan dikendalikan seperti yang digunakan untuk bidang meteorologi³⁸

Pengangkutan dengan kereta api, perlu diadakan perjanjian terlebih dahulu antara pengangkut (PT Kereta Api Indonesia) dan penumpang atau pengirim yang telah melunasi biaya pengangkutan yang dibuktikan dengan karcis penumpang atau surat pengangkutan barang. Pengangkutan orang atau barang dilakukan sesuai dengan ketentuan perjanjian dan undang-undang perkeretaapian. Penumpang berhak memperoleh pelayanan sesuai dengan tingkat pelayanan yang disepakati.³⁹

Pengangkutan dengan kereta api, tempat pemuatan dan tempat penurunan penumpang atau pembongkaran barang disebut stasiun. Sedangkan pada pengangkutan dengan kendaraan umum disebut terminal, pada kapal laut disebut pelabuhan, dan pada pesawat udara sipil disebut bandara (bandar udara). Dengan dmikian, proses yang digambarkan dalam konsep pengangkutan berawal dari stasiun/terminal/pelabuhan/bandara pemberangktan dan berakhir di

³⁷ Abdulkadir Muhamad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara, op.cit*, hlm. 68

³⁸ Ridwan Khairandy, *op.cit.*, hlm. 374

³⁹ Abdulkadir Muhamad, *Hukum Pengangkutan Niaga, op.cit.*, Hlm. 16-17

stasiun/terminal/pelabuhan/bandara tujuan, kecuali apabila ditentukan lain dalam perjanjian.⁴⁰

Banyak persoalan-persoalan dalam pengangkutan, salah satu diantaranya pengangkutan darat yaitu kendaraan umum. Kendaraan umum seringkali berangkat dari terminal namun tidak langsung berhenti pada terminal tujuan. Bus yang dimiliki oleh perusahaan otobus telah memiliki agen di setiap daerahnya sehingga memaksa untuk bus berhenti pada setiap agen tidak tentu pada terminal. Selain itu faktor penumpang saat berangkat tidak mau datang ke terminal justru menunggu pada jalan yang dilewati bus tersebut dan penumpang banyak yang tidak berhenti pada terminal.

C. PERJANJIAN

Prof. Sri Soedewi Masychon Sofwan memberikan batasan perjanjian adalah sebagai suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengikatkan diri seorang lain atau lebih lainnya.⁴¹

R. Subekti mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Menurut Salim, perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, yaitu subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 48

⁴¹ Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, Ombak, 2013, hlm. 1

subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.⁴²

Jenis-jenis perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :⁴³

- a. Perjanjian timbal balik
- b. Perjanjian cuma-Cuma
- c. Perjanjian atas beban
- d. Perjanjian bernama
- e. Perjanjian tidak bernama
- f. Perjanjian Obligator
- g. Perjanjian Kebendaan
- h. Perjanjian Konsensual
- i. Perjanjian riil
- j. Perjanjian Liberatoir
- k. Perjanjian Pembuktian
- l. Perjanjian untung-untungan
- m. Perjanjian Publik
- n. Perjanjian campuran

Syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara, suatu perjanjian dikatakan sah apabila :

1. Sepakat mereka yang telah mengikatkan dirinya;

⁴² Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 212

⁴³ *Ibid*

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Asas-asas dasar dalam perjanjian, salah satu asas dalam hukum perjanjian bahwa berbagai kaidah hukum yang mengatur soal kontrak dalam peraturan perundang-undangan merupakan hukum pelengkap. Pasal 1320 KUHPerdara mensyaratkan sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan dari mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Suatu perjanjian tidak dapat dilepaskan dari tiga asas pokok yang disebut juga sebagai asas dasar.⁴⁴ Asas-asas dalam perjanjian meliputi sebagai berikut :

1. Asas Personalia

Suatu perjanjian hanya meletakkan hak dan kewajiban antara para pihak yang membuatnya, sedangkan pihak ketiga tidak ada sangkut pautnya. Artinya, asas kepribadian (personalitas) merupakan asas yang menentukan bahwa seorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan.⁴⁵

2. Asas Konsensualisme

Bahwa perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak dari pihak-pihak. Perjanjian pada pokoknya dapat dibuat bebas,

⁴⁴ *Op.cit*, hlm. 11

⁴⁵ *Op.cit*, hlm. 244

tidak terikat bentuk dan tercapai tidak seara formil tetapi cukup melalui consensus belaka.⁴⁶

3. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah setiap orang bebas membuat perjanjian yang terdapat dalam Undang-Undang yang dikenal sebagai perjanjian bernama dan perjanjian yang tidak diatur dalam undang-undang atau perjanjian tidak bernama. Hal ini tidak dapat terlepas juga dari Buku III BW yang hanya merupakan hukum yang mengatur sehingga para pihak dapat menyimpanginya (mengesampingkannya) kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa.⁴⁷

4. Asas Mengikat Perjanjian (Pacta Sunt Servanda)

Asas kekuatan mengikat atau asas pacta sunt servanda yang berarti bahwa janji itu mengikat. Suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut. Mengikat secara penuh suatu kontrak yang dibuat para pihak tersebut oleh hukum kekuatannya sama dengan kekuatan mengikat undang-undang.⁴⁸

5. Asas Itikad Baik

Perjanjian bagi masing-masing pihak harus menunjukkan itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Ketentuan tentang itikad

⁴⁶ Evi Aryani, *Op.cit*, hlm. 12

⁴⁷ *Op.cit*, hlm. 248

⁴⁸ *Op.cit*, hlm. 13

baik diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.⁴⁹

D. JUAL BELI DAN PERJANJIANYA

Pada perkembangan zaman seperti saat ini telah mengubah pola berfikir masyarakat untuk selalu berkembang untuk mengikutinya. Dapat kita lihat pasar adalah bertemunya antara penjual dan pembeli untuk bertransaksi akan tetapi pada saat ini bertemunya antara penjual dan pembeli dapat dilakukan dengan berbagai media yang telah disediakan. Sehingga sekarang antara penjual dengan pembeli dalam melakukan transaksi tidak perlu rumit seiring dengan perkembangan zaman. Tetapi dengan adanya perkembangan zaman dalam jual-beli ada juga efek negatif yang ditimbulkan yang mengakibatkan pembeli dirugikan. Kasus penipuan jual-beli secara online yang sangat banyak menelan korban. Sehingga dapat kita lihat bahwa perkembangan tidak selalu berdampak positif.

Sebagai muslim jual beli telah dijelaskan dalam Surat An-Nisa ayat 29 sebagai berikut :

تَرَا ضَ عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لِمَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَفْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

⁴⁹ *Op.cit*, hlm. 251

Sebelum dilakukan pengangkutan kebanyakan terjadi transaksi jual – beli barang/jasa. Jual-beli (menurut B.W.) adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas jumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.⁵⁰

Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam jual-beli yaitu adanya barang dan harga atas barang tersebut. Disamping adanya barang dan harga perlu adanya kesepakatan antara penjual maupun pembeli. Kesepakatan tersebut dimaksudkan pada penjual dan pembeli, dalam hal ini penjual memberikan barang yang dijual dan pembeli menyerahkan uang sesuai dengan harga yang telah disepakati.

Pasal 1313 KUHPerdara memberikan batasan dengan kata-kata : Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sudikno Mertokusumo memberi batasan bahwa perjanjian itu suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁵¹

Menurut pasal 1457 KUHPerdara, jual beli merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Pada saat ini jual beli tidak selalu berlangsung dengan berhadapan akan tetapi jual beli

⁵⁰ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 1

⁵¹ H.P. Panggabean, *Praktik Standaar Contract Dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, PT. Alumni, Bandung, 2012, hlm. 58

dapat dilakukan dengan media elektronik yang menggunakan internet. Sehingga penjual dengan pembeli saat bertransaksi dan tercapainya kata sepakat berlangsung tanpa bertemu sebelumnya.

Pasal 1458 KUHPerdata jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Sehingga dalam perjanjian jual beli melalui media elektronik apabila sudah sepakat jadi perjanjian tersebut telah sah.

Transaksi jual beli menggunakan media elektronik telah diatur dalam Pasal 1 angka 10 Rancangan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU-ITE), dikatakan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Dapat disimpulkan bahwa pada saat penjual menjual barang ditawarkan menggunakan media internet dan saat pembeli menghubungi penjual dan tercapai kata sepakat antara kedua belah pihak berkat adanya media elektronik yang berperan.

Unsur-unsur perjanjian ialah unsur yang mutlak harus ada bagi terjadinya perjanjian yang disebut essentialia. Unsur ini mutlak harus ada agar perjanjian itu sah, merupakan syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata, suatu perjanjian dikatakan sah apabila :

5. Sepakat mereka yang telah mengikatkan dirinya;
6. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

7. Suatu hal tertentu;
8. Suatu sebab yang diperkenakan.

Syarat yang pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut harus dipenuhi oleh subyek hukum. Sedangkan syarat yang ke tiga dan empat disebut sebagai obyektif karena harus dipenuhi dalam perjanjian. Apabila syarat yang menjadi subjek hukum tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau tidak sah.⁵²

Dalam melakukan sebuah perjanjian sebaiknya sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdato. Karena apabila tidak memenuhi syarat-syarat sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdato maka tidak akan diakui oleh hukum, walaupun diakui oleh pihak-pihak yang membuatnya. Selagi pihak-pihak mengakui dan mematuhi perjanjian yang mereka buat, kendatipun tidak memenuhi syarat-syarat, perjanjian itu berlaku antara mereka. Apabila sampai suatu ketika ada pihak yang tidak mengakuinya, sehingga menimbulkan sengketa, maka Hakim akan membatalkan atau menyatakan perjanjian itu batal.⁵³

Buku III KUHPerdato tidak memberikan rumus tentang perikatan. Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Perdata, perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi di antara 2 (dua) orang atau lebih, yang terletak I dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya

⁵² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 110

⁵³ Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 228

wajib memenuhi prestasi itu.⁵⁴ Mengenai perikatan, disebutkan dalam pasal 1233 KUHPerdara bahwa perikatan lahir arena suatu persetujuan atau karena undang-undang.

Kewajiban-kewajibam bagi pihak penjual ada 2 (dua) kewajiban utama yaitu:⁵⁵

1. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan.
2. Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacad-cacad yang tersembunyi.

Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan maksudnya yaitu memberikan barang yang telah dibayar sesuai harga yang telah disepakati kepada pembeli sehingga hak milik keseluruhan menjadi hak milik pembeli Pasal 1475 KUHPerdara. Akan tetapi dengan perkembanganya dalam praktik jual beli barang maupun jasa ada yang menggunakan rekening bersama yang dimana barang yang dibeli sampai pada tempat tujuan pembeli baru pembeli melakukan sesuai pembayaran sesuai harga. Sedangkan kewajiban untuk menanggung kenikmatan tenteram adalah kewajiban penjual, yang dimana penjual harus menjaga merwat barang yang akan dbeli tersebut sampai barang tersebut diserahkan kepada pembeli . Tetapi berbeda dengan barang yang dijual tersebut dalam pengirimanya menggunakan moda transportasi pengangkutan. Karena apabila menggunakan pengangkutan tanggungjawab sepenuhnya sudah berada dipihak pengangkut atau pihak yang akan mengirimkan barang tersebut.

⁵⁴ Mariam Darus, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 1

⁵⁵ R. Subekti, *op.cit.*, hlm. 8

Kewajiban pembeli dalam perjanjian jual beli, kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1513 KUHPerdara. Dan jika pada waktu membuat persetujuan tidak ditetapkan tentang itu, si pembeli harus membayar ditempat dan pada waktu dimana penyerahan harus dilakukan (pasal 1514 KUHPerdara).⁵⁶

Pada kejadian sehari-hari dalam jual-beli barang yang berupa kendaraan motor maupun mobil, para penjual dalam menjual barang tersebut tidak memberikan keterangan secara jujur tentang kondisi barang yang dijual. Kebanyakan penjual justru menyembunyikan cacat barang yang dijual atau merenofasi barang yang akan dijual tersebut tidak mengalami cacat tersembunyi. Sebagai pembeli apabila barang telah digunakan dan didalamnya terdapat cacat tersembunyi sebagai pembeli berhak untuk mengembalikan barang tersebut karena telah dijelaskan pada Pasal 1491 KUHPerdara bahwa penangungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu :

1. Penguasa barang yang dijual itu secara aman dan tentram
2. Tiadanya cacat tersembunyi pada barang tersebut, atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan perjanjian.

⁵⁶ Rahayu Hartini, *Hukum Komersial*, UMM Press, Malang, 2005, hlm. 52

E. PERJANJIAN PENGANGKUTAN

Perjanjian pengangkutan sebagai langkah awal sebelum terjadinya peristiwa pengangkutan. Perjanjian ditujukan untuk tercapainya persetujuan untuk mengikat pihak pengirim dengan pengangkut untuk melakukan pengangkutan orang atau barang. Sebelum barang diangkut oleh pihak pengangkut terdapat langkah yang perlu diselesaikan oleh pengirim mengenai pembayaran dan dokumen barang yang akan diangkut.

Perjanjian pengangkutan terdapat dalam pasal 1313 KUHPerdara yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. Sukardono menjelaskan bahwa perjanjian pengangkutan adalah sebuah perjanjian timbal balik pada mana pengangkut mengikat diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang orang ke tempat tujuan tertentu, sedangkan pihak lainnya (penerima penumpang, atau penumpang) berkeharusan untuk menunaikan pembayaran biaya tertentu untuk pengangkutan tersebut.⁵⁷

Undang-undang pengangkutan menentukan bahwa pengangkutan baru diselenggarakan setelah biaya pengangkutan dibayar terlebih dahulu . Akan tetapi di samping ketentuan undang-undang pengangkutan, juga berlaku kebiasaan masyarakat yang dapat membayar biaya pengangkutan kemudian. Perjanjian pengangkutan biasana meliputi kegiatan pengangkutan dalam arti luas, yaitu

⁵⁷ R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, CV Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 8

kegiatan memuat, membawa, dan menurunkan/membongkar, kecuali apabila dalam perjanjian ditentukan lain.⁵⁸

Perjanjian pengangkutan ialah suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu kelain tempat, sedangkan pihak yang lainnya menyanggupi unntuk membayar ongkosnya.⁵⁹

Dalam jual-beli pasti ada sebuah perjanjian tentang pengangkutan, dalam jual-beli barang maupun jasa perjanjian pengangkutan terjadi apabila anantara penjual dengan pembeli telah sepakat akan harga maupun barang yang ditawarkan. Sehingga perjanjian pengangkutan sudah tidak asing dalam transaksi jual-beli barang maupun jasa.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa perjanjian pengangkutan adalah adanya kesepakatan timbal balik yang terjadi antara pihak pengangkut dan pihak pengirim, dimana pihak pengangkut berjanji untuk memindahkan (mengangkut) barang dan atau orang/penumpang dari tempat satu ke tempat tujuan dengan aman dan selamat, pengirim atau orang/penumpang berjanji untuk membayar ongkos pengangkutan.

Perjanjian pengangkutan dalam jual-beli barang maupun jasa melibatkan beberapa pihak, yang dimaksud dalam hal ini yaitu meliputi pihak penjual, pembeli, dan pihak ekspediter (pengangkut). Pihak-pihak yang terlibat memiliki kedudukan tersendiri yaitu pengirim dan pengangkut sama tinggi, tidak

⁵⁸ Abdulkadir Muhamad, *op.cit.*, hlm. 46

⁵⁹ Subekti, *op.cit.*, hlm. 69

seperti dalam perjanjian perburuhan, dimana para pihak tidak sama tinggi, yakni majikan mempunyai kedudukan lebih tinggi dari pada si buruh.⁶⁰

Perjanjian pengangkutan muncul setelah adanya kata sepakat antara ke 2 (dua) belah pihak yang dimana barang maupun jasa tersebut akan diangkut atau dikirim menggunakan transportasi yang telah disepakati. Setelah adanya kesepakatan penjual dalam hal ini selaku pihak pengirim barang mencari moda transportasi untuk mengirim barang maupun jasa tersebut. Tugas penjual atau pengirim selesai samapai dengan mencari moda transportasi karena belum tentu pembeli menyetujui pengiriman dengan moda transportasi yang diajukan oleh pembeli. Karena pembeli tidak mau ambil resiko akan barang yang dibeli apabila terjadi hal-hal yang tidak di inginkan.

Dalam penentuan moda transportasi antara penjual dan pembeli sering terjadi perbedaan kemauan sehingga penjual dalam hal tersebut ada unsur pemaksaan untuk mengirim barang yang telah ditentukan penjual karena penjual tidak mengiginkan resiko pada barang yang dikirim. Disisi lain pembeli ingin barang tersebut dikirim dengan biaya murah. Dalam perjanjian paksaan akan mengakibatkan batalnya sebuah perjanjian Pasal 1323 KUHPerdata.

Menurut undang-undang seorang juru-pengangkut (bahasa Belanda: vervoerder, bahasa Inggris: carrier) hanya menyangupi untuk melaksanakan pengangkutan saja, jadi tidaklah perlu bahwa ia sendiri mengusahakan sebuah alat-pengangkutan, meskipun pada umumnya (biasanya) ia sendiri yang

⁶⁰ H.M.N. Purwosutijpto, *op.cit.*, hlm. 7

mengusahakannya.⁶¹ Kejadian tersebut sering terjadi dalam pengiriman barang, pada saat penjual akan mengirimkan barang melalui jasa pengangkutan atau pengiriman barang. Pengirim sebelum melakukan pengiriman dapat memilih seberapa lama barang samapai dengan tempat tujuan, tetapi pengiriman atau pengangkutan sering tidak tepat waktu dikarenakan faktor kendaraan yang menuju tepat tujuan menunggu barang yang akan diangkut penuh sehingga antara penjual dan pembeli sering dirugikan.

Soekardono menguraikan mengenai surat pengangkutan dalam Pasal 90 diterangkan bahwa surat angkutan merupakan perjanjian antara pengirim/ekspediter dan pengangkut/nahkoda.⁶² Surat pengangkutan tidak semata perjanjian antara ekspediter dengan pengangkut, akan tetapi antara pengirim dengan ekspediter juga terdapat surat bukti pengangkutan. Surat tersebut didapatkan oleh pengirim setelah pihak pengirim memberikan data akan barang yang dikirim dan membayar pengiriman barang tersebut. Menurut Pasal 90 KUHDagang dalam surat muatan meliputi ;

1. Nama dan berat atau ukuran barang-barang yang harus diangkut beserta merek-mereknya dan bilanganya;
2. Nama yang dikirim barang-barang itu;
3. Nama dan tempat tinggal pengangkut atau juragan kapal;
4. Jumlah upah pengangkutan;
5. Tanggal penandatanganan;

⁶¹ R. Subekti, *loc.cit*, hlm. 69

⁶² Sution Usman Adji, *Hukum Pengangkutan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 16

6. Penandatanganan pengirim atau ekspediter.

Surat pengangkutan berfungsi sebagai bukti pada pihak penerima barang bahwa barang telah dikirim dan dalam surat pengangkutan terdapat kode barang yang dimana saat barang telah sampai kode barang tersebut untuk mengambil barang. Setelah barang sampai pada tangan penerima pihak pengangkut memitakan tandatangan pada penerima bahwa perjanjian pengangkutan telah selesai dengan catatan bahwa barang diterima sesuai dengan pesanan tanpa ada kerusakan. Disamping itu, surat pengangkutan juga berfungsi sebagai alat bukti apabila terjadi kerusakan barang / kecelakaan saat pengiriman barang, sehingga surat pengangkutan tersebut untuk mengklaim ganti rugi terhadap pihak ekspediter dan pihak pengangkut.

Selanjutnya menurut undang-undang ada perbedaan antara pengangkut dan ekspediter. Ekspediter hanya memberikan jasa dalam pengiriman barang saja dan pada hakikatnya hanya memberikan keberantaraan antara pihak yang hendak mengirimkan barang dan pihak yang mengangkut barang tersebut.⁶³ Berdasarkan pengertian perjanjian pengangkutan di atas, di dalam perjanjian pengangkutan terlibat dua pihak, yakni :

1. Pengangkut
2. Pengirim barang atau penumpang

⁶³ *Ibid.*, hlm. 70

Penerima barang dalam kerangka perjanjian pengangkutan tidak menjadi para pihak. Penerima merupakan pihak ke tiga yang berkepentingan atas penyerahan barang.⁶⁴

F. PIHAK-PIHAK DALAM PENGANGKUTAN

Subjek hukum adalah pendukung kewajiban dan hak. Subjek hukum pengangkutan adalah pendukung kewajiban dan hak dalam hubungan hukum pengangkutan, yaitu pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam proses perjanjian sebagai pihak dalam perjanjian pengangkutan.⁶⁵ Pihak yang terlibat dalam perjanjian pengangkutan mereka yang melakukan transaksi jual-beli barang atau jasa sehingga pihak tersebut terdiri atas pengirim, pengangkut, dan penerima.

Menurut H.M.N Purwosujipto, pihak-pihak dalam pengangkutan yaitu pengangkut dan pengirim. Pengangkut adalah orang yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat. Lawan dari pihak pengangkut ialah pengirim yaitu pihak yang mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan, dimaksudkan juga memberikan muatan⁶⁶ Selain itu, ada pula pihak-pihak yang berkepentingan dengan pengangkutan sebagai perusahaan penunjang pengangkutan. Mereka itu adalah :⁶⁷

- a. Perusahaan ekspedisi muatan;

⁶⁴ Ridwan Khairandy Dkk, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I*, *op.cit.*, hlm. 200

⁶⁵ Abdulkadir Muhamad, *op.cit.*, hlm. 59

⁶⁶ H.M.N Purwosujipto, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid III, Djambatan, Jakarta, 1984, hlm. 2

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 59

- b. Perusahaan agen perjalanan;
- c. Perusahaan agen pelayaran; dan
- d. Perusahaan muat bongkar.

Klasifikasi subjek hukum pengangkutan, pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan adalah mereka yang secara langsung terikat memenehui kewajiban dan memperoleh hak dalam perjanjian pengangkutan.⁶⁸ Mereka adalah :

a. Pengangkut

Dalam perjanjian pengangkutan barang, pihak pengangkut yakni pihak yang berkewajiban memberikan pelayanan jasa angkutan, barang dan berhak atas penerimaan pembayaran tarif angkutan sesuai yang telah diperjanjikan.

b. Pengirim

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia tidak mengatur definisi pengirim secara umum. Akan tetapi, dilihat dari pihak dalam perjanjian pengangkutan, pengirim adalah pihak yang mengikatkan diri untuk membayar pengangkutan barang dari pengangkut.

c. Penumpang

Penumpang adalah pihak yang berhak mendapatkan pelayanan jasa angkutan penumpang dan berkewajiban untuk membayar tarif (ongkos) angkutan sesuai yang ditetapkan. Menurut perjanjian pengangkutan, penumpang

⁶⁸ *Ibid.* hlm. 60

mempunyai dua status, yaitu sebagai subjek karena dia adalah pihak dalam perjanjian dan sebagai objek karena dia adalah muatan yang diangkut.⁶⁹

Pihak dalam perjanjian pengangkutan tidak hanya pengirim, pengangkut, dan penumpang akan tetapi masih terdapat pihak yang termasuk dalam perjanjian pengangkutan yaitu :⁷⁰

a. Ekspediter

Pada Pasal 86 ayat 10 KUHDagang menjelaskan bahwa ekspediter adalah orang yang pekerjaannya menyuruh atau mencarikan orang lain untuk menyelenggarakan pengangkutan barang-barang dagangan dan lainnya, melalui daratan atau perairan.

b. Penerima

Penerima adalah pihak yang memperoleh kuasa untuk menerima barang yang dikirimkan kepadanya maka penerima berposisi atas anam pengirim.

Kedudukan penerima adalah pihak ketiga yang berkepentingan, yakni berkepentingan terhadap diterimanya barang-barang tersebut. Oleh karena itu pada Pasal 1317 KUHPerdato dijelaskan bahwa dapat pula diadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, bilasa suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu. Siapapun yang telah menentukan suatu syarat, tidak boleh menariknya kembali, jika pihak ketiga telah menyatakan akan menggunakan syarat itu.

⁶⁹ Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 163-164

⁷⁰ H.M.N Purwosujipto, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid III, *op.cit*, hlm. 2, hlm. 40

G. EKSPEDITUR

Dalam pengangkutan kata ekspeditur tidak dapat dipisahkan dengan pengangkutan maupun transaksi jual-beli. Ekspeditur dapat juga dikatakan sebagai perantara karena tugas dari ekspeditur sendiri mencari moda transportasi untuk melakukan pengangkutan. Ekspeditur dijumpai dalam perjanjian pengangkutan barang, dalam bahasa Inggris disebut *cargo forwarder*. Ekspeditur digolongkan sebagai subjek hukum pengangkutan karena mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pengirim atau pengangkut atau penerima barang. Ekspeditur berfungsi sebagai pengantara dalam perjanjian pengangkutan yang bertindak atas nama pengirim, bertindak atas nama pengirim untuk mencari moda transportasi pengangkutan barang.⁷¹

Menurut Pasal 86 KUHDagang, ekspeditur adalah seseorang yang pekerjaannya menyelenggarakan pengangkutan barang-barang dagangan dan barang-barang lain di darat atau di perairan. Perjanjian yang dibuat antara ekspeditur dan pengirim disebut perjanjian ekspedisi. Sedangkan perjanjian antara ekspeditur, atas nama pengirim dengan pengangkut disebut perjanjian pengangkutan.⁷²

Orang yang disuruh oleh ekspeditur adalah pengangkut. Sedangkan ia sendiri disuruh oleh orang lain (pemilik barang) untuk mengirimkan barangnya ke tempat lain. Dengan demikian, tampak bahwa ekspeditur adalah perantara dari pemilik barang dan pengangkut yang akan mengangkut barang tersebut. Perjanjian antara ekspeditur dengan pemilik barang adalah perjanjian penyuruhan untuk

⁷¹ Abdulkadir Muhamad, *op.cit.*, hlm. 52

⁷² H.M.N. Purwosutjipto, *op.cit.*, hlm. 12

mengirim barang, atau disebut sebagai perjanjian pengiriman barang. Sedangkan perjanjian antara ekspediter dengan pengangkut adalah perjanjian pengangkutan.⁷³

Perusahaan ekspedisi muatan harus menjamin pengiriman barang dan barang yang diterimanya tiba dengan baik dan secepat mungkin, dengan mengindahkan segala upaya yang dapat digunakannya untuk menyerahkan barang dengan baik⁷⁴

Perusahaan ekspedisi tidak dapat menjamin pengangkutan dengan cepat karena pada kejadian dilapangan pengiriman barang tidak sesuai waktu yang telah disepakati pada perjanjian antara pihak pengirim dengan pihak ekspedisi. Karena pihak ekspedisi dalam melakukan pengiriman masih mencari moda transportasi yang tepat setelah perjanjian dibuat, misalnya pengirim barang datang ke perusahaan ekspedisi jam 09.00 pagi dan pihak pengirim menginginkan barang tersebut dikirim segera pada waktu tersebut dengan moda transportasi kereta api akan tetapi pihak ekspedisi belum tentu bisa mengusahakan sesuai dengan yang diinginkan pengirim. Dalam hal tersebut pihak ekspedisi tetap berusaha mengatakan untuk barang tersebut berangkat pada jam tersebut, saat perjanjian telah disepakati dan ongkos kirim dibayarkan. Pihak pengirim berfikir bahwa barang tersebut sudah dikirim akan tetapi sebenarnya masih ditahan pada ekspedisi untuk mencari moda transportasi kereta api yang berangkat paling cepat atau menunggu kereta dengan tujuan barang tersebut.

⁷³ Agus Sardjono Dkk, *Pengantar Hukum Dagang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 115

⁷⁴ Abdulkadir Muhamad, *op.cit*, hlm. 79

Status dan fungsi ekspedisi muatan apabila muatan mengadakan perjanjian pengangkutan dengan pengangkut, dia bertindak atas nama pengirim yang menjadi pihak adalah pengirim, bukan perusahaan ekspedisi muatan. Perusahaan ekspedisi muatan adalah pengusaha yang menjalankan perusahaannya di bidang usaha jasa pengurusan (ekspedisi) muatan barang, seperti Ekspedisi muatan Kereta Api (EMKA), ekspedisi muatan Kapal Laut (EMKL), dan ekspedisi muatan Pesawat Udara (EMPU).⁷⁵

Dalam praktek tidak saja ekspediter itu mencari pengangkutan terhadap barang-barang yang akan dilaksanakan oleh orang lain (pengangkut), melainkan biasanya ia menjalankan pengangkutan sendiri, bahkan ide pembuat undang-undang tersebut dalam pasal 86 ayat 1 adalah sekarang sangat jarang terjadi. Mengenai pengusaha pengangkutan, pihak ini membebaskan diri untuk menyelenggarakan seluruh pengangkutan antara tempat permulaan pengirim sampai tempat untuk biaya yang ditetapkan sekaligus.⁷⁶

Pihak ekspediter dalam hal ini tidak hanya melakukan pengiriman barang akan tetapi pihak ekspediter juga bertanggung jawab atas rusaknya suatu barang. Dalam Pasal 88 KUHDagang dijelaskan bahwa ia juga harus menanggung kerusakan atau kehilangan barang-barang dagangan dan barang-barang sesudah pengirimannya yang disebabkan oleh kesalahan atau keteledoran.

Tugas ekspediter sebagai yang dilakukan dalam Pasal 86 ayat (1) KUHDagang, pembentuk undang-undang memakai istilah “doen vervoeren”

⁷⁵ Abdulkadir Muhamad, *op.cit.*, hlm. 81-82

⁷⁶ Sution Usman Adji Dkk, *op.ci.t*, hlm. 9

(menyuruh mengangkut). Jadi, menurut pembentuk undang-undang tugas ekspediter adalah terpisah dengan tugas pengangkut. Tugas ekspediter hanya mencari pengangkut yang baik bagi si pengirim, dan tidak menyelenggarakan itu sendiri. Sedang “menyelenggarakan pengangkutan adalah tugas pengangkut.”⁷⁷

Pada Pasal 87 KUHDagang menetapkan tanggung jawab ekspediter terhadap barang-barang yang telah diserahkan pengirim kepadanya untuk :⁷⁸

- a. Menyelenggarakan pengiriman selekas-lekasnya dengan rapi pada barang-barang yang telah diterimanya dari pengirim;
- b. Mengindahkan segala upaya untuk menjamin keselamatan barang-barang tersebut.

Kecuali tanggung jawab seperti tersebut di atas, juga hal-hal dibawah ini menjadi tanggung jawabnya :

- c. Pengambilan barang-barang dari gudang pengirim;
- d. Bila perlu penyimpanan di gudang ekspediter;
- e. Pengambilan barang-barang muatan dari tempat (pelabuhan) tujuan untuk diserahkan kepada penerima yang berhak atau kepada pengangkut selanjutnya.

Tugas tersebut dalam huruf c, d, dan e hanya dilakukan bila tegas-tegas telah ditetapkan dalam perjanjian ekspedisi yang bersangkutan.

⁷⁷ H.M.N. Purwosutjipto, *op.cit.*, Hlm. 14

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 15

H. PENYELENGARAAN PENGANGKUTAN KERETA API DAN TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api dijelaskan bahwa kereta api adalah sarana perkereta apian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api. Pengangkutan melalui kereta api diatur dalam Undang-undang Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Tentang Perkeretapian, Angkutan kereta api adalah kegiatan pemindahan orang dan/atau baraaang satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kereta api. Jenis angkutan pada perkeretapian dibagi menjadi dua yaitu :⁷⁹

a. Angkutan orang

Pada Pasal 121 Undang-undang Nomor 72 Tahun 2009 dijelaskan bahwa, penyelenggara sarana perkeretapian wajib mengangkut orang yang telah memiliki karcis. Orang yang telah memiliki karcis berhak memperoleh pelayanan sesuai dengan tingkat pelayanan yang dipilih. Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanda bukti terjadinya perjanjian angkutan orang.

b. Angkutan barang

Pada Pasal 136 Undang-undang Nomor 72 Tahun 2009 dijelaskan bahwa, pengangkutan barang dengan kereta api dilakukan dengan

⁷⁹ Zainal Asikin, *op.cit*, hlm. 190

menggunakan gerbong atau kereta bagasi. Angkutan barang terdiri atas sebagai berikut:

- a) Barang Umum.
- b) Barang khusus.
- c) Bahan berbahaya dan beracun.
- d) Limbah Bahan berbahaya dan beracun.;

Pengangkut pada pengangkutan kereta api adalah Penyelenggara sarana perkeretaapian yang berbentuk perusahaan PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang mendapat izin operasi dari pemerintah menggunakan kereta atau gerbong dengan memungut bayaran.⁸⁰ Dalam Buku II Bagian I (1920), halaman 71 dan seterusnya Polak berpendapat tentang hal ini, bahwa angkutan barang bersifat/berurusan dengan benda. Di mana pengirim diserahkan ke pengangkut, yang akhirnya si pengangkut itulah yang bertanggung jawab. Jadi dapat dikatakan bahwa hal ini bersifat pasif.⁸¹

Secara khusus, setiap jenis pengangkutan mempunyai tujuan yang khusus pula. Demikian juga pengangkutan dengan kereta api bertujuan untuk .⁸²

- a. Memperlancar perpindahan orang atau barang secara masal dengan selamat, aman, nyaman, cepat dan lancar, tepat, tertib, teratur, dan efisien.
- b. Menunjang pemerataan, pertumbuhan, stabilitas, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional.

⁸⁰ Abdulkadir Muhamad, *op.cit.*, hlm. 62

⁸¹ Sution Usman Adji Dkk, *op.cit.*, hlm. 80

⁸² Abdulkadir Muhamad, *op.cit.*, hlm. 18

Secara masal memngandung pengertian bahwa kereta api memiliki kemampuan untuk mengangkut orang atau barang dalam jumlah atau volume besar setiap kali perjalananya.

Pada saat barang tiba ditempat tujuan, Penyelenggara sarana perkeretapian (PT Kereta Api Indonesia) segera memberi tahu kepada penerima barang bahwa barang telah tiba dan dapat segera diambil. Biaya yang timbul karena penerima barang terlambat dan/atau lalai mengambil barang menjadi tanggung jawab penerima barang. Dalam hal barang yang diangkut rusak, salah kirim, atau hilang akibat kelalaian penyelenggara sarana perkeretapian (PT Kereta Api indonesia), dia wajib mengganti segala kerugian yang ditimbulkannya.⁸³

Tanggung jawab tersebut dimulai sejak barang diterima oleh penyelenggara sarana perkeretaapian sampai dengan diserahkannya barang kepada penerima. Kerugian dihitung berdasarkan kerugian nyata dialami, tidak termasuk keuntungan yang akan diperoleh dan biaya jasa yang telah digunakan. Akan tetapi penyelenggara sarana perkeretaapian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh keterangan yang tidak benar dalam surat pengangkutan barang.⁸⁴

Pada pasal 1339 KUHPerdata yaitu bahwa pengangkut orang-orang menurut inti perjanjian, yang berkewajiban untuk mengangkut dengan cara aman, sehingga ia bertanggung jawab, untuk segala kerugian atau luka-luka yang diderita oleh penumpang karena berhubungan dengan pengangkutan in concreto itu, kecuali jika pihak pengangkut dapat mendiskulpir dirinya (membuktikan

⁸³Abdulkadir Muhamad, *op.cit.*, hlm. 73

⁸⁴Zainal Asikin, *op.cit.*, hlm. 194

tentang kesalahannya penumpang sendiri, atau adanya keadaan memaksa di luar kemampuan pencegahan atau penghaluannya).⁸⁵

Kewajiban pengangkut adalah menyelenggarakan pengangkutan. Dari kewajiban itu timbul tanggung jawab pengangkut, maka segala sesuatu yang mengganggu keselamatan penumpang atau barang tersebut atau yang merugikan penumpang atau barang menjadi tanggung jawab pengangkut. Dengan demikian, berarti pengangkut berkewajiban menanggung segala kerugian yang diderita oleh penumpang atau barang yang diangkutnya tersebut. Wujud tanggung jawab tersebut adalah ganti rugi (kompensasi).⁸⁶

Hukum pengangkutan mengenal tiga prinsip tanggung jawab, yaitu tanggung jawab karena kesalahan (*fault liability*), tanggung jawab karena praduga (*presumption liability*), dan tanggung jawab mutlak (*absolute liability*).

1. Tanggung Jawa karena Kesalahan

Menurut prinsip ini, setiap pengangkut yang melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan pengangkutan harus bertanggung jawab membayar segala kerugian yang timbul akibat kesalahannya itu. Pihak yang menderita kerugian wajib membuktikan kesalahan pengangkut. Beban pembuktian ada pada pihak yang dirugikan, bukan pada pengangkut. Prinsip ini dianut dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia tentang perbuatan melawan hukum (*illegal act*) sebagai aturan umum (*general rule*). Aturan khusus ditentukan dalam

⁸⁵ Abdulkadir Muhamad, *op.cit.*, hlm. 81

⁸⁶ Ridwan Khairandy Dkk, *Hukum Dagang Indonesia I, op.cit.*, hlm. 201

undang-undang yang mengatur masing-masing jenis pengangkutan.⁸⁷ Menurut konsepsi Pasal 1365 BW mengharuskan pemenuhan unsure-unsur untuk menjadikan suatu perbuatan melanggar hukum dapat dituntut ganti rugi, yaitu antara lain :⁸⁸

- a. Adanya perbuatan melawan hukum dari tergugat;
- b. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepadanya;
- c. Adanya kerugian yang diderita akibat kesalahan tersebut.

Penetapan ketentuan Pasal 1365 BW ini memberi kebebasan kepada penggugat atau pihak yang dirugikan untuk membuktikan bahwa kerugian itu timbul akibat perbuatan melanggar hukum dari tergugat.⁸⁹

2. Tanggung Jawab karena Praduga

Menurut prinsip ini, pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya. Akan tetapi, jika pengangkut dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah, maka dia dibebaskan dari tanggung jawab membayar ganti kerugian itu. Tidak bersalah artinya tidak melakukan kelalaian, telah berupaya melakukan tindakan yang perlu untuk menghindari kerugian, atau peristiwa yang menimbulkan kerugian itu tidak mungkin dihindari. Beban pembuktian ada pada pihak pengangkut, bukan pada

⁸⁷ Abdulkadir muhamad, *op.cit.*, hlm. 49

⁸⁸ Zainal Asikin, *op.cit.*, hlm. 158

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 159

pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan cukup menunjukkan adanya kerugian yang diderita dalam pengangkutan yang diselenggarakan pengangkut.⁹⁰

Dalam KUHDagang, prinsip tanggung jawab atas dasar praduga bersalah dapat ditemukan dalam Pasal 468 yang menyatakan” Perjanjian pengangkutan menjanjikan pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkut dari saat penerimaan sampai saat penyerahannya. Pengangkut harus mengganti kerugian karena tidak menyerahkan seluruh atau sebagian barangnya atau karena ada kerusakan, kecuali bila ia membuktikan bahwa tidak diserahkannya barang itu seluruhnya atau sebagian atau kerusakannya itu adalah akibat suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarinya, akibat sifatnya, keadaan atau suatu cacat barangnya sendiri atau kesalahan akibat pengirim.⁹¹

3. Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak (*no-fault or liability without fault*) di dalam kepustakaan biasanya dikenal dengan ungkapan ‘absolute liability’ atau ‘strict liability’. Dengan prinsip tanggung jawab mutlak dimaksudkan tanggung jawab tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan. Atau dengan perkataan lain, suatu prinsip tanggung jawab yang memandang ‘kesalahan’ sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataannya ada atau tidak.⁹² Pengangkut tidak mungkin bebas dari tanggung jawab dengan alasan apa

⁹⁰ Abdulkadir muhamad, *op.cit.*, hlm. 54

⁹¹ Zainal Asikin, *op.cit.*, hlm. 159

⁹² E. Saefullah Wiradipradja, *Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional Dan Nasional*, Liberty, Yogyakarta, 1989, hlm. 35

pun yang menimbulkan kerugian itu. Prinsip ini dapat dirumuskan dengan kalimat:⁹³

“Pengangkut bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul karena peristiwa apa pun dalam penyelenggaraan angkutan ini.”

Dalam konteks pengangkutan barang yang diangkut adalah barang milik dari konsumen, dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang menegaskan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen itu antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/ atau jasa baginya, dan menumbuhkan kembangkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.⁹⁴ Pada saat pembuktian barang yang mengalami kerusakan atau hilang pihak pengangkut meminta keterangan kepada pengirim dengan sedetail mungkin seolah-olah pihak pengangkut tidak melakukan kesalahan apabila terdapat kesalahan yang kecil tetapi bagi pengirim barang menurunkan nilai akan barang tersebut. Sebagai pelaku usaha, maka harus bertanggung jawab untuk :⁹⁵

1. Memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan

⁹³ Abdulkadir Muhamad, *Op.cit*, hlm. 56

⁹⁴ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghaila Indonesia, Bogor, 2002, hlm. 8

⁹⁵ Rahayu Hartini, *Op.cit.*, hlm. 216

2. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/ atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Dan pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud tersebut (poin 1,2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan 2 tidak berlaku apabila usaha dapat membuktikan kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Luas dan batas tanggung jawab pengangkut ditentukan oleh pasal 1236 dan 1246 KUHPerdara. Pengangkut dalam hal ini tidak dapat melakukan pengurangan atau penghapusan tanggung jawab, karena hal tersebut dapat terjadi apabila adanya persetujuan dari pengirim dan penerima (Pasal 1320 KUHPerdara) dan mengenai penghapusan tanggung jawab tidak dapat dilakukan bila terdapat unsur kesegajaan pengangkut (1338 KUHPerdara).⁹⁶ Apabila terjadi pengurangan tanggung jawab dengan tujuan untuk mengurangi biaya atau ongkos kirim suatu barang sebenarnya justru merugikan pihak pengirim dan penerima apabila terjadi kejadian yang tidak diinginkan pada saat pengiriman. Pengurangan tanggung

⁹⁶Purwosutjipto, *Op.cit*, hlm. 39

jawab menambah resiko pengirim, karena mengurangi hak pengirim untuk menuntut ganti kerugian.

Pengurangan tanggung jawab pengangkut itu sudah terang merugikan pengirim dan penerima, dari itu penerima dan pengirim layak mendapat perlindungan dari pembentuk undang-undang. Untuk pengangkutan di darat perlu sekali adanya pasal-pasal semacam 470 dan 524 KUHD tersebut. Perlindungan kepada pengirim atau penerima dalam perjanjian pengangkutan kalah kuat daripada pengangkut. Menurut pasal 470 ayat 1 KUHD tersebut, larangan kepada pengangkut untuk sama sekali tidak bertanggung jawab atau hanya mau mengganti kerugian tiap-tiap koli terbatas pada suatu jumlah tertentu⁹⁷

⁹⁷*Ibid*, hlm. 40